



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Karangrejo 12-A/3 Rt.008 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

Hendik Rachmanto bin Abd Rachman alias Abdul Rachman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Permata Cibubur K.2/19 Rt.001 Rw.016 Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**

Ike Rahmawati binti Abd Rachman alias Abdul Rachman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Karangrejo 12-A/3 Rt.008 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III**

Hengki Rachmana bin Abd Rachman alias Abdul Rachman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl Girimekar Asri IV No.AI-36 Rt.001 Rw.021 Kelurahan Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV**

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dwi Suhendra, S.H., Advokat pada kantor hukum "Dwi Suhendra, S.H., & Partners" yang beralamat kantor di Jl. Jambangan Baru I No. 17, Surabaya, berdasarkan surat

Hlm. 1 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5859/kuasa/11/2023 tanggal 13 Nopember 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan kuasa hukumnya di persidangan;
- Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 November 2023 dengan nomor perkara Nomor 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seorang perempuan yang bernama Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 ;
2. Bahwa ayah kandung almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair yakni Mochair telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1990 dan ibu kandungnya yakni Maniah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1991;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri pada tanggal 14 November 1973 dan telah di karuniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - 3.1. Hendik Rachmanto bin Abd Rachman alias Abdul Rachman
 - 3.2. Ike Rahmawati binti Abd Rachman alias Abdul Rachman
 - 3.3. Hengki Rachmana bin Abd Rachman alias Abdul Rachman
4. Bahwa, suami almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair yakni Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri ,masih hidup sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris yang dipergunakan untuk mengurus balik nama rumah peninggalan almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair ;

6. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas para pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 adalah :

2.1. Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri (Suami almarhumah);

2.2. Hendik Rachmanto bin Abd Rachman alias Abdul Rachman (anak kandung laki-laki almarhumah);

2.3. Ike Rahmawati binti Abd Rachman alias Abdul Rachman (anak kandung perempuan almarhumah);

2.4. Hengki Rachmana bin Abd Rachman alias Abdul Rachman (anak kandung laki-laki almarhumah);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Abd Rachman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, kemudian

Hlm. 3 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abd Rachman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Hendik Rachmanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendik Rachmanto, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Ike Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ike Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Hengki Rachmana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hengki Rachmana, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Nikah atas nama **Abd Rachman dengan Luluk**, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Klojen Kab, Malang, bermeterai cukup,

Hlm. 4 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Luluk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **Abd Rachman** bin Basri, yang menerangkan bahwa mertua bernama Mochair telah meninggal dunia pada tanggal 1990, dan mertua bernama Maniah telah meninggal dunia pada tanggal 1991, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Bambang Satrio Wijanarko bin Sutrisno umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Karangrejo Sawah 10/25 RT.008 RW.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair pernah menikah hanya sekali dengan Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair dengan Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hendik Rachmanato bin Abd Rachman alias Abdul Rachman, Ike Rahmawati binti Abd Rachman alias Abdul Rachman, Hengki Rachmana bin Abd Rachman alias Abdul Rachman;

Hlm. 5 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair meninggal dunia tanggal 26 Juni 2021, sedangkan suaminya yang bernama Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri saat ini masih hidup dan sehat;
 - Bahwa almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair meninggal dunia, telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya yang ayahnya bernama Mochair (meninggal tahun 1990) dan ibunya bernama Maniah (meninggal tahun 1991);
 - Bahwa, setahu saksi, almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair selama ini tidak mempunyai anak angkat dan almarhumah serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus balik nama rumah peninggalan almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair;
2. Nama Kariyanto bin Buchari umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Karangrejo Sawah 12 -A/14 RT.008 RW.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair;
 - Bahwa saksi tahu almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair pernah menikah hanya sekali dengan Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair dengan Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hendik Rachmanato bin Abd Rachman alias Abdul Rachman, Ike Rahmawati binti Abd Rachman alias Abdul Rachman, Hengki Rachmana bin Abd Rachman alias Abdul Rachman;

Hlm. 6 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair meninggal dunia tanggal 26 Juni 2021, sedangkan suaminya yang bernama Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri saat ini masih hidup dan sehat (sebagai Pemohon I) dan ketika almarhumah meninggal dunia tersebut status almarhumah dengan suaminya tidak pernah bercerai;

- Bahwa almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair meninggal dunia, telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya yang ayahnya bernama Mochair (meninggal tahun 1990) dan ibunya bernama Maniah (meninggal tahun 1991);

- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair selama ini tidak mempunyai anak angkat dan almarhumah serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus balik nama rumah peninggalan almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5859/kuasa/11/2023 tanggal 13 Nopember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Hlm. 7 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon yang bernama Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri (suami/dudanya), Hendik Rachmanto bin Abd Rachman alias Abdul Rachman (anak kandung laki), Ike Rahmawati binti Abd Rachman alias Abdul Rachman (anak kandung perempuan) dan Henki Rachmana bin Abd Rachman alias Abdul Rachman (anak kandung laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair meningeal dunia tanggal 26 Juni 2021 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon, sebab ayah dan ibu almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair meninggal dunia tanggal 26 Juni 2021 dan semasa hidupnya almarhumah hanya sekali menikah dengan Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Hendik Rachmanato bin Abd Rachman alias Abdul Rachman, Ike Rahmawati binti Abd Rachman alias Abdul Rachman, Hengki Rachmana bin Abd Rachman alias Abdul Rachman;
- Bahwa suami almarhumah bernama Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri sekarang masih hidup dan sehat dan tidak pernah bercerai dengan almarhumah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah yang bernama Mochair dan Maniah telah meninggal lebih dahulu, yakni ayahnya meninggal tahun 1990 dan ibunya meninggal tahun 1991;
- Bahwa, almarhumah almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus balik nama rumah peninggalan almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 adalah suaminya bernama Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri dan 3 orang anak kandungnya bernama Hendik Rachmanto bin Abd Rachman a.lias Abdul Rachman, Ike Rahmawati binti Abd Rachman

Hlm. 9 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Abdul Rachman dan Hengki Rachmana bin Abd Rachman alias Abdul Rachman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) apalagi perkara ini adalah perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari almarhumah Luluk alias Luluk Sumaningsih binti Mochair yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 adalah :
 - 2.1. Abd Rachman alias Abdul Rachman bin Basri (suami/dudanya);

Hlm. 10 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Hendik Rachmanto bin Abd Rachman alias Abdul Rachman (anak kandung laki);

2.3. Ike Rahmawati binti Abd Rachman alias Abdul Rachman (anak kandung perempuan);

2.4. Hengki Rachmana bin Abd Rachman alias Abdul Rachman (anak kandung laki);

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 11 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	<u>Jumlah</u>	Rp.	<u>360.000,-</u>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Pen. No. 3401/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)